

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor - faktor yang mempengaruhi hakim terhadap adanya disparitas putusan pidana adalah :
 - a. Faktor kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan yang mutlak untuk memilih jenis pidana yang dihendaki yang didasarkan pada adanya kesalahan yang dibuktikan dengan alat bukti yang sah serta keyakinannya sendiri, dan hal tersebut juga berhubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang.
 - b. Faktor internal dan eksternal. Faktor internal terkait dengan etika dan profesionalisme kerja dari hakim. Artinya meskipun hakim memutus berdasarkan keyakinannya tetapi keyakinan tersebut ia peroleh setelah adanya kesalahan pada terdakwa dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah Pengadilan. Faktor eksternal terkait dengan latar belakang suatu perkara itu sendiri, baik tujuan maupun motifnya, kondisi terdakwa kepentingan umum secara luas, atau aspek ekonomi, sosiologis, psikologis, dan hukum.

- c. Faktor wawasan atau pemahaman seorang hakim dalam hal ini ia secara konsisten mengikuti atau menerapkan aliran hukum - aliran pidana yang ia pahami.
2. Dampak dari disparitas putusan pidana akan mendapat pengaruh yang sangat kuat dari pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas apabila keputusan pidana tersebut dianggap sangat kontroversial, dimana disebabkan keputusan yang diambil sangat jauh berbeda dari keputusan yang pernah diambil sebelumnya dalam kasus yang sama, ataupun keputusan yang diambil sangat jauh dari perasaan hati nurani masyarakat secara umum. Disparitas putusan pidana tersebut yang kemudian dikhawatirkan menimbulkan rasa antipati masyarakat kepada hukum dan lembaga peradilan kita sehingga dapat menimbulkan adanya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat dalam menyelesaikan konflik tanpa melalui suatu proses pengadilan. Dan hal tersebut akan semakin memburuk jika kemudian tidak ada penjelasan hukum yang pasti dari pihak - pihak terkait, sesuai dengan ketentuan Pasal 52 undang – undang No.48 Tahun 2009 yaitu Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
3. Upaya atau solusi yang dapat ditempuh untuk menghindari adanya dampak negatif dari disparitas putusan pidana, yaitu;
 - a. Menciptakan pedoman pembedaan yang memberikan kemungkinan bagi hakim agar dapat melihat persoalan dari

kepentingan yang lebih luas tanpa menghilangkan rasa keadilan dari suatu perkara.

- b. Meningkatkan peran ditingkat banding untuk mengoreksi atau mengurangi disparitas putusan pidana yang berdampak negatif.
- c. Membentuk suatu lembaga bagi para hakim yang fungsinya dapat digunakan untuk saling berkonsultasi memberikan pandangan terhadap perkara yang sedang dihadapi.
- d. Selektif dalam proses rekrutmen para calon hakim, dalam artian mencari calon hakim yang mempunyai pengetahuan dan integritas moral yang baik.
- e. Melakukan pembinaan atau pelatihan pendidikan kepada para hakim secara berkala mengenai pengetahuan teori dan praktek peradilan, serta pemahaman akan kode etik dan profesi hakim.

B. Saran.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka, disarankan beberapa hal sebagai berikut;

1. pengadilan sebaiknya memberikan akses secara aktif yang dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang pertimbangan hukum dari putusan sebuah perkara sehingga masyarakat dapat mengerti dan bisa menerima putusan tersebut.
2. pengadilan atau pihak terkait dapat memberikan atau meningkatkan sosialisasi hukum yang konkrit kepada masyarakat seperti “KADARKUM” dan lain sebagainya sehingga masyarakat sedapat mungkin dapat mengerti

dan pada akhirnya akan lebih menghargai hukum dan lembaga peradilan itu sendiri.



Daftar Pustaka

Buku :

- Andi Hamzah., 2008, *Terminologi Hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adam Chazawi., 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sutyoso and Sri Hastuti Puspitasari., 2005, *Aspek - Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo., 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gregorius Aryadi., 1995, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, UAJY, Yogyakarta.
- Hasan Alwi., 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
- Muladi., 1992, *Teori - Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno., 2000, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi & Barda Nawawi., 1984, *Teori - Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto., 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, Jakarta.

Peraturan Perundang - Undangan :

Pancasila.

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana

Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Website :

<http://kamusbahasaindonesia.org/perkara>

<http://kamusbahasaindonesia.org/sejenis>

<http://kamusbahasaindonesia.org/putusan>

<http://kamusbahasaindonesia.org/rasio>

<http://kamusbahasaindonesia.org/dasar>

<http://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/>

